

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-KAB/XII/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 8/PP.05-Kpt/1310 /KPU-KAB/II/2019 4HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa sehubung dengan pengunduran diri Sdr. Zul Fajri, anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Empat Koto Pulau Punjung, perlu mengangkat anggota penganti untuk melengkapi jumlah personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Empat Koto Pulau Punjung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017:PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 3 Tahun 2018,
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 144/PP.05-Kpt/1310/KPU-KAB/XII/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Lampiran 1 Halaman